

**ANGGARAN DASAR
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

*Sesuai dengan Akta No.6
tanggal 1 Oktober 2019,
yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta*

Anggaran Dasar tersebut memuat hal-hal
sebagai berikut:

**Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama:
"PT Bank Danamon Indonesia Tbk",
(selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat
kedudukan dan berkantor pusat di Kota
Administrasi Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang
utama, kantor cabang, kantor cabang
pembantu, kantor kas, dan/atau kantor
perwakilan di tempat kedudukan Perseroan
dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi.

**Jangka Waktu berdirinya Perseroan
Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas, terhitung sejak tanggal dua puluh empat
April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh. (24-
4-1957)

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah
menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank
Umum.
2. Kegiatan Usaha Utama.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
 - (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan

**ARTICLE OF ASSOCIATION
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

*In accordance with Deed No.6
dated 1 October, 2019,
made before Mala Mukti, Bachelor of Law, Lex
Legibus Magister, Notary in Jakarta*

*The Articles of Association stipulate the
following matters:*

**Name and Place of Domicile
Article 1**

1. *This Limited Liability Company shall bear
the named: "PT Bank Danamon Indonesia
Tbk" (hereinafter shall be referred to as the
"Company"), domiciled and having its head
office in South Jakarta Administrative City.*
2. *The Company may open main branch
offices, branch offices, sub-branch offices,
treasury offices, and/or representative
offices at the domicile of the Company and
at any other places, both inside and outside
the territory of the Republic of Indonesia, as
shall be stipulated by the Board of Directors.*

**Duration of the Incorporation of the
Company
Article 2**

*The Company shall be incorporated for an
unspecified period of time and shall be
commenced on the twenty fourth of April,
nineteen hundred and fifty seven (24-4-1957)*

**Purposes and Objectives as well as
Business Activities
Article 3**

1. *The purposes and objectives of the
Company are to do business activities as a
Commercial Bank.*
2. *Main Business Activities
To achieve the purposes and objectives
mentioned above, the Company may carry
out the following main business activities:*
 - (a) *raising funds from the public in the form
of savings/deposits i.e. demand deposits
account, time deposits, deposit*

- dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- certificates, savings and/ or other forms which are similar to or comparable to them, either in the Rupiah currency or foreign currencies;*
- (b) memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
- (b) extending loan, either long-term, middle term, or long-term or other forms of loan which are usually extended in the banking world;*
- (c) menerbitkan surat pengakuan utang;
- (c) issuing promissory notes;*
- (d) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- (d) purchasing, selling, or guaranteeing at its own risk or in the interest and by the order of the customer:*
- (i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
- (i). drafts including the drafts accepted by bank and the validity period of which is not longer than the normal period of issuance in the trade of the said instruments;*
- (ii) surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
- (ii). promissory notes and other commercial papers, the validity period of which is not longer than the normal period of issuance in the trade of the said instruments;*
- (iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- (iii). state treasury instrument and Government bond;*
- (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- (iv). certificate of Bank Indonesia (SBI);*
- (v) obligasi;
- (v). bond;*
- (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (vi). promissory notes with a validity period of up to 1 (one) year;*
- (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (vii). other securities with a validity period of up to 1 (one) year;*
- (e) memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (e) transferring funds, both on its own interest or in the interest of the customers;*
- (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- (f) placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to, another bank, both in writing, with telecommunications facility and sight draft, cheque or other facilities;*

- | | |
|---|---|
| <p>(g) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;</p> <p>(h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</p> <p>(i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;</p> <p>(j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;</p> <p>(k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan sebagai wali amanat;</p> <p>(l) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>(m) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>(n) melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan;</p> | <p>(g) <i>receiving the payment of securities bill an making calculation with or among the thirdparties;</i></p> <p>(h) <i>providing a place to store goods and securities;</i></p> <p>(i) <i>carrying out safekeeping activities in th-interest of another party under a contract;</i></p> <p>(j) <i>placing funds from one customer to another customer in the form of securities which is not listed on the Stock Exchange;</i></p> <p>(k) <i>carrying out factoring activities, credit card business and acting as a trustee;</i></p> <p>(l) <i>carrying out activity in the field of foreign currency in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority;</i></p> <p>(m) <i>providing funding and/or carrying out other activities under the Sharia principles, in accordance with the provisions as stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority;</i></p> <p>(n) <i>carrying out activities as marketing agent for non banking productssuch as insurance, mutual funds, state bonds and other activities in accordance with the provisions thereof;</i></p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| <p>3. Kegiatan Usaha Penunjang Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p> <p>(a) membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat;</p> <p>(b) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;</p> | <p>3. <i>Supporting Business Activities</i> <i>To support the main business activities of the Company, the Company may carry out the following supporting business activities:</i></p> <p>(a) <i>purchasing collateral, either whole or a part, through or outside the tender in the case the debtor does not meet its obligations to the bank, with the provisions that the said collateral must be marketable within short period;</i></p> <p>(b) <i>acting as the founder and as the executive board of pension funds in accordance with the provisions of laws and regulations on pension fund;</i></p> |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <p>(c) Menerbitkan kredit berdokumen (<i>letter of credit</i>) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;</p> <p>(d) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>(e) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>(f) melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> | <p>(c) <i>issuing various forms of letter of credit and bank guarantee;</i></p> <p>(d) <i>carrying out capital participation activity in bank or other companies in the field of finance, such as leasing, venture capital, credit card business, consumer financing, Securities company, insurance, settlement and depository clearing house, in accordance with the provisions as stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority;</i></p> <p>(e) <i>carrying out temporary capital participation activity to overcome the consequence of credit failure, including the financial failure under the Sharia principles, provided that such participation must be withdrawn in accordance with the provisions as stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority;</i></p> <p>(f) <i>carrying out other supporting business activities to support the main business activities which is usually carried out by Banks as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|--|---|

**Modal
Pasal 4**

**Capital
Article 4**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), terbagi atas:</p> <p>(a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per saham; dan</p> <p>(b) 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham.</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus</p> | <p>1. <i>The authorized capital of the Company shall amount of IDR10,000,000,000,000.00.- (ten trillion rupiahs), divided into:</i></p> <p>(a) 22,400,000 (twenty-two million four hundred thousand) A series voting shares , each share having a nominal value of Rp50,000.- (fifty thousand Rupiahs); and</p> <p>(b) 17,760,000,000 (seventeen billion seven hundred and sixty million) B series voting shares, each share having a nominal value of IDR500.00 (five hundred Rupiahs).</p> <p>2. <i>From the said authorized capital a total of 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty two</i></p> |
|---|--|

tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.995.576.435.000,00** (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:

- (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah); dan
- (b) **9.751.152.870** (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya **Rp4.875.576.435.000** (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan

*thousand eight hundred seventy) shares with a total nominal value of or amounting to **IDR5,995,576,435,000.00** (five trillion nine hundred ninety five billion five hundred seventy six million four hundred thirty-five thousand rupiahs), consisting of:*

- (a) **22,400,000** (twenty two million and four hundred thousand) A series shares, with a total nominal value or amounting to **IDR1,120,000,000,000.00** (one trillion one hundred and twenty billion rupiahs); and
- (b) **9,751,152,870** (nine billion seven hundred fifty one million one hundred fifty-two thousand eight hundred seventy) B Series shares with a total nominal value of or amounting to **IDR4,875,576,435,000.00** (four trillion eight hundred seventy five billion five hundred seven six million four hundred thirty five thousand rupiahs) which has been deposited/paid by the shareholders with the details and the nominal value of share shall be mentioned at the closing part of these Articles of Association.

3. *The shares which are still in reserve shall be issued by the Company in according with the Company's capital requirements with the approval of the General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as "**GMS**") and with due observance of the provisions of these Articles of Association, regulations of Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or registered, as well as provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.*

4. *Any issuance of Equity Securities, i.e shares or securities which may be exchanged with (converted into) shares or Securities containing the right to obtain shares, shall be made or carried out under the following provisions:*

- (a) *Any increase in the capital through the issuance of Equity Securities which are carried out based on order, the said matter shall be obliged to be carried out*

- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD.
- (e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang
- by granting Preemptive Right To Subscribe Securities (hereinafter shall be referred to as "**the HMETD**") to the shareholders whose names are registered in the in the Company's registered in the Company's Register of Shareholders on the date determined/stipulated by a GMS which approves the issuance of Equity Securities in the total amount which are equivalent to the total number of shares which have been registered in the Company's Register of Shareholders in the name of each shareholder on the said date.*
- (b) The HMETD must be transferable and tradable within a period of time as provided for in the provisions of Laws and Regulations in the field of Capital Market and provisions of other Laws and Regulations.*
- (c) The Equity Securities to be issued by the Company and not subscribed for by the holders of HMETD must be allocated to all shareholders who order additional Equity Securities, with the provisions that if the total amount of Equity Securities ordered exceeding the total of Equity Securities to be issued, the said Equity Securities which are not subscribed shall be obligated to be allocated equivalent or proportional to the total of HMETD exercised by each shareholder who order additional Equity Securities.*
- (d) In the event that there are still remaining Equity Securities which are not subscribed by the shareholders as referred to in paragraph 4 letter (c) of this Article, in the case there are standby purchasers, the said Equity Securities shall be obligated to be allocated to certain parties who act as the standby purchaser with the same price and terms & conditions as the price and terms & conditions offered to the holder of HMETD.*
- (e) The issuance of shares which are still in reserve (shares in portfolio) to the holder*

dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

(f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
- (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal ini, Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:

- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor, atau
- (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

of Securities which may be exchanged with (converted into) shares or Equity Securities may be carried out by the Board of Directors based on the resolution of a GMS of the Company which has previously approved the issuance of the said Securities.

(f) The issuance of the Equity Securities without providing HMETD to the shareholders can be conducted in the case the shares are:

- (i) issued to the Company's employees;*
- (ii) issued to bondholders or holders of other Securities which may be converted into shares, which have been issued with the approval from a GMS;*
- (iii) issued within the framework of reorganization and/or restructuring, which have been approved by a GMS; and/or*
- (iv) issued in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market, which permits capital increase without Preemptive Right To Subscribe Securities.*

5. Without prejudice to the provision of paragraph 4 letter (f) of this Article, the Board of Directors shall be entitled to issue the shares in portfolio (shares in reserve) without giving opportunity to the shareholders to have preemptive right to subscribe the said shares in the following events:

- (a) If within a period of 3 (three) years an increase in capital or issuance of shares does not exceed 5% (five percent) of the paid up capital, or*
- (b) If the main purpose of the increase in capital or the issuance of shares is to improve the Company's financial position which experiences one of the following conditions:*

- (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, atau
 - (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan:
 - (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini;
 - (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari);
- (i) *the Company receives a loan from Bank Indonesia or other government financial institutions which amount exceeds 20% (twenty percent) of the paid-up capital or the existence occurrence of other financial conditions which may result in Company being restructured by the authorized/relevant Government agency, or*
 - (ii) *the Company fails or is not able to avoid a failure/meet its obligations to unaffiliated lenders and in the said unaffiliated lenders or investor approve to accept the Company's shares or conversion bonds to settle such loan.*
6. *In implementing the provision of paragraph 4 letter (f) and paragraph 5 of this Article, the Board of Directors shall be obligated to comply with the following provisions and procedures:*
- (a) *the issuance of shares in portfolio must obtain a prior approval of GMS, provided that:*
 - (i) *in the event that the issuance of shares in the portfolio (shares in reserve) is conducted at the same time as that in which the authorized capital is also increased, a GMS must fulfill the provision of Article 24 paragraph 2 of these Articles of Association;*
 - (ii) *in the event that issuance of shares in the portfolio (shares in reserve) is conducted without an increase of the authorized capital, a GMS must comply with the provision of Article 24 paragraph 1 of these Articles of Association;*
 - (iii) *the price of share to be issued is at least the same as the share's nominal value (not below the par);*

- (iv) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) Pasal ini;
- (b) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik baik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
- (c) Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
- (d) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
- (iv) *the party or parties which will subscribe or obtain the shares to be issued must obtain a prior approval of a GMS, unless the party which will purchase or receive the shares to be issued is the Bank Indonesia or another government institutions or unaffiliated creditor/lender or investor as intended in paragraph 5 letter (b) of this Article;*
- (b) *The Board of Directors shall be obligated to announce the availability of information to the shareholders at the latest 14 (fourteen) days before the GMS which approves the issuance of shares which contains among others, the analysis and discussion of the Company's management on the proforma financial condition of the Company as well as the influence on the shareholders after an increase in capital and the reason that the issuance of new shares without preemptive right to subscribe the shares is the best option for all shareholders, in compliance with the principles of transparency;*
- (c) *If the Board of Directors intends to issue shares in accordance with the provisions of paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article, the Board of Directors shall also disclose the material facts of the latest financial condition, which covers among others the explanation on non liquid inventory account, loan or doubtful receivables, Bank Indonesia Liquidity Credit and/or loan or non performing receivables, including loan or receivables from the affiliated parties;*
- (d) *If the issuance of shares as referred to in paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article results in a Conflict of Interest, the implementation thereof shall be obligated to comply with the provisions on Conflict of Interest governed in Article 24 paragraph 2 of these Articles of Association as well as the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market.*

7. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

7. The payment of shares in any other forms other than in the form of cash, whether in the form of tangible assets or intangible assets shall be conducted in compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations, including laws and regulations in the field of Capital Market sector.

**Saham
Pasal 5**

**Shares
Article 5**

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B.

1. Unless otherwise stipulated in these Articles of Association, the term "shareholders" shall mean A series shareholders and B series shareholders and the term "shares" shall mean A series shares and B series shares.

2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. All and each shares issued by the Company shall be registered shares.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. The Company shall only acknowledge one person or one legal entity as the owner of one or more share, i.e. the individuals or legal entities whose names are registered as the owner of shares in the Register of Shareholders as referred to in the provisions of the laws and regulations, without prejudice to the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.

4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4. In the event that one share due to any reasons whatsoever shall be jointly owned by several persons, those who jointly have the said share shall be obligated to appoint in writing one person among them or another person as their joint empowered representative or proxy and only this joint empowered proxy shall be registered in the Register of Shareholders and this joint empowered proxy must be considered as the shareholder of the relevant share and shall be entitled to exercise the rights granted by law upon the said share.

5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. As long as the provisions of paragraph 4 of this Article have not been implemented yet, the said shareholders shall not be counted in the quorum of attendance of a GMS and they cannot cast vote in a GMS as intended in the provisions of laws and regulations, whereas the payment of dividends for such shares shall be postponed.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> | <p>6. <i>Any shareholder according to the law shall be subject to these Articles of Association and to all decisions/ resolutions lawfully made in a GMS, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or registered.</i></p> |
| <p>7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p> | <p>7. <i>With regard to the shares which are listed/registered on the Stock Exchange in Indonesia, provisions of the laws and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered shall apply.</i></p> |

**Surat Saham
Pasal 6**

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham.
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - (e) nilai nominal saham;
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
3. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;

**Share Certificates
Article 6**

1. *With regard to the Company's shares that are not included in the Collective Custody with the Depository and Settlement Agency, the Company shall be obligated to give evidence of share ownership in the form of share certificate or collective share certificate to the shareholder.*
2. *On a share certificate at least the following items shall be included:*
 - (a) *name and address of the shareholder;*
 - (b) *the share certificate number;*
 - (c) *the share serial number;*
 - (d) *date of issuance of the share certificate;*
 - (e) *the share nominal value;*
 - (f) *identification (logo) of the Company.*
3. *On a collective share certificate at least the following items shall be included:*
 - (a) *name and address of the shareholder;*
 - (b) *the share certificate number;*
 - (c) *the share serial number;*
 - (d) *date of issuance of the share certificate;*

- | | |
|--|---|
| <p>(e) nilai nominal setiap saham;</p> <p>(f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;</p> <p>(g) tanda pengenal (logo) Perseroan.</p> | <p>(e) <i>nominal value of the share;</i></p> <p>(f) <i>total number of shares represented in the collective share certificate;</i></p> <p>(g) <i>identification (logo) of the Company.</i></p> |
|--|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.</p> <p>5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penanda tangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.</p> | <p>4. <i>Each share certificate and/or collective share certificate must be printed in accordance with the provisions of laws and regulations in the filed of Capital Market and signed by 2 (two) members of the Board of Directors. The said signature may be directly printed on the relevant share certificate and/or collective share certificate.</i></p> <p>5. <i>The provisions as referred to in paragraph 5 of this Article shall be mutatis mutandis applicable to the printing and signing of convertible bonds, warrants or other Securities which are convertible to shares.</i></p> |
|--|--|

**Surat Saham Pengganti
Pasal 7**

**Replacement of Share Certificates
Article 7**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:</p> <p>(a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan</p> <p>(b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.</p> <p>Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.</p> | <p>1. <i>In the event that share certificates are damaged, the replacement of the said share certificates may be carried out if:</i></p> <p>(a) <i>The party who proposes/requests or applies for the replacement of share certificates is the owner of the said share certificates; and</i></p> <p>(b) <i>The Company has received the share certificates that are damaged.</i></p> <p><i>The Company shall be obligated to destroy (write off) the original share certificates that are damaged after the replacement of the share certificates have been granted/issued.</i></p> |
| <p>2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:</p> <p>(a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;</p> <p>(b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham</p> | <p>2. <i>In the event that the share certificates are lost, the replacement of the share certificates may be carried out if:</i></p> <p>(a) <i>The party who propose request/application for the replacement of share certificates is the owner of the said share certificates;</i></p> <p>(b) <i>the Company has received reporting document from the Police of the</i></p> |

tersebut;

(c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;

(d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.

4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.

5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti.

Republic of Indonesia with regard to the loss of the said share certificates;

(c) The party who proposes/request or applies for the replacement of the shares certificates grants guarantee as deemed necessary by the Company's Board of Directors;

(d) The plan for the issuance of the replacement of the lost share certificates has been shall be announced on the Stock Exchange on which the Company's shares are listed by no less than 14 (fourteen) days prior to the issuance of the replacement share certificates.

3. The cost for the issuance of the replacement of share certificates as intended in paragraphs 1 and 2 of this Article must be borne by the owner of the relevant share certificates.

4. The issuance and reasons for the issuance of replacement of share certificates, in the event that share certificates are damaged and/or lost, as well as the destruction of the damaged share certificates shall be reported in a Board of Directors Meeting.

5. The issuance of the replacement of share certificates shall cause the replaced share certificates (the original share certificates) to be no longer valid with regard to the Company.

6. The provisions of Article 5 of these Articles of Association shall also be valid for the issuance of the replacement of collective share certificates and replacement of Equity Securities.

Penitipan Kolektif Pasal 8

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Collective Custody Article 8

1. The following provisions shall apply to the shares in the collective custody:

(a) Shares in the collective custody with the Depository & Settlement Agency shall be recorded/ registered in the Company's Register of Shareholders on behalf of or in the name of the

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut.
- (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk

Depository and Settlement Agency in the interest of the accountholders with the Depository and Settlement Agency.

- (b) *Shares in the collective custody with the Custodian Bank or Securities company which have been recorded in the Securities account with the Depository and Settlement Agency shall be recorded/registered on behalf of or in the name of the intended Custodian Bank or Securities company in the interest of the accountholders with the said Custodian Bank or the Securities company.*
- (c) *If the shares in the collective custody with the Custodian Bank constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and Settlement Agency, the Company will record/ register the said shares in the Company's Register of Shareholders on behalf of or in the name of the Custodian Bank in the interest of the owner of Participation Unit from the said Mutual Fund in the form of collective investment contract.*
- (d) *The Company shall be obligated to issue certificates or confirmation to the Depository and Settlement Agency as intended in paragraph 1 letter (a) of this Article or the Custodian Bank as referred to in paragraph 1 letter (c) of this Article as proof of registration in the Company's Register of Shareholders.*
- (e) *The Company shall be obligated to transfer the shares in the collective custody which are registered on behalf of or in the name of the Depository and Settlement Agency or Custodian Bank for Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Company's Register of Shareholders into the name of the party appointed/designated by the intended Depository and Settlement Agency or the Custodian Bank. The request for transfer must be proposed by the Depository and Settlement Agency or the Custodian Bank to the*

- Perseroan. *Company or the Securities Administration Agency appointed by the Company.*
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. *(f) The Depository and Settlement Agency, the Custodian Bank or the Securities Company shall be obligated to issue confirmation to the account holder as proof of registration in the securities account.*
- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. *(g) In the collective custody, any issued share by the Company of the same types and classification shall be considered equivalent and may be exchanged between one and others.*
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. *(h) The Company shall be obligated to reject a registration of shares into the collective custody if the said share certificates are lost or destroyed, except the party (shareholders) who request the intended transfer provides sufficient proof/evidence and/or guarantee that the said party is truly the shareholder and such share certificate are truly lost or destroyed.*
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. *(i) The Company shall be obligated to reject a registration of shares into the collective custody if the said shares are being put up as collateral, placed in conservatory attachment based on decision/ruling of a court of law or seized for an investigation of a criminal case, in the case of pledging and/or conservatory attachment it shall be notified in writing to the Company by the shareholders concerned or other interested parties.*
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. *(j) The holder of Securities account, the Securities of which is registered in the collective custody shall be entitled to cast votes in a GMS in accordance with the total number of shares owned/ possessed by him/her in the said account.*
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing- *(k) The Custodian Bank and the Securities Company shall be obligated to submit/surrender list of Securities accountholders and the total number of*

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.

- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

the Company's shares owned/possessed by each accountholder with the said Custodian Bank and the Securities Company to the Depository and Settlement Agency, and subsequently it shall be surrendered/submitted to the Company at the latest 1 (one) business day after a notice of a GMS, unless otherwise stipulated by the provisions of the laws and regulations.

- (l) The Investment Manager shall be entitled to be present and to cast votes in a GMS on the Company's shares which are included in the collective custody with the Custodian Bank which shall constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and Settlement Agency, with the provisions that the said Custodian Bank shall be obligated to submit the name of the said Investment Manager at the latest 1 (one) business day before a GMS.*

- (m) The Company shall be obligated to surrender dividend, bonus shares, or other rights in connection with the ownership of shares to the Depository and Settlement Agency over the shares in the collective custody with the Depository and Settlement Agency; and subsequently the said Depository and Settlement Agency shall surrender the dividend, bonus shares, or other rights to the Custodian Bank and Securities Company in the interest of each accountholder with the said Custodian Bank and the Securities Company.*

- (n) The Company shall be obligated to surrender dividend, bonus shares, or other rights relating to the ownership of shares to the Custodian Bank over the shares in the collective custody with the Custodian Bank which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and*

(o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat sekurang-kurangnya:

(a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

(b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi

Settlement Agency.

(o) *The deadline for determination of the Securities accountholders who are entitled to obtain dividends, bonus shares, or other rights relating to the ownership rights to shares in the collective custody shall be determined by a GMS, with the provisions that the Custodian Bank and the Securities Company shall be obligated to surrender a list of the Securities accountholder as well as the total number of the Company's shares owned/ possessed by each Securities accountholder to the Depository and Settlement Agency to be surrendered further to the Company at the latest 1 (one) business day after the date which become the basis for the determination of the share-holders who are entitled to obtain dividends, bonus shares, or other rights mentioned above.*

2. *Provisions on collective custody shall be subject to the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are registered/listed.*

Register of Shareholders and Special Register Article 9

1. *The Board of Directors shall be obligated to prepare, keep and maintain a Register of Shareholders and a Special Register to the best of their ability at the place where the Company has its place of legal domicile.*

2. *In the Register of Shareholders at least the following items shall be recorded:*

(a) *name and address of the shareholders and/or the Depository and Settlement Agency or other parties appointed/designated by the accountholder with the Depository and Settlement Agency;*

(b) *the total, the number, and the date of acquisition/receipt of share owned/possessed by the shareholders, and the classification in the case more*

- | | |
|---|--|
| saham; | <i>than one classification of share is issued;</i> |
| (c) jumlah yang disetor atas setiap saham; | <i>(c) total amount fully paid for each share;</i> |
| (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; | <i>(d) names and addresses of individuals or legal entities who have lien over (mortgage right to) the shares or as the recipient of the shares fiduciary security and date of reception/receipt of the said mortgage rights or the date of registration of the said fiduciary security.</i> |
| (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; | <i>(e) statement of payment for shares in other forms other than in terms of cash;</i> |
| (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. | <i>(f) other information deemed necessary by the Board of Directors and/or required by the provisions of the laws and regulations.</i> |
-
- | | |
|--|--|
| 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. | <i>3. In the Special Register, the statement regarding the ownership right to shares of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies and the date of acquisition/receipt of the shares shall be recorded.</i> |
| 4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. | <i>4. In the Special Register, the statement regarding the ownership right to shares of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies and the date of acquisition/receipt of the shares shall be recorded.</i> |
| 5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. | <i>5. Any notes in the Register of Shareholders and in the Special Register must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.</i> |
| 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. | <i>6. Any shareholders or his/her/their lawful proxy may submit a request to the Company in order that the Register of Shareholders and Special Register related to the shareholders concerned be shown/produced to him/her/them at working hours of the Company.</i> |

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
 9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. *The lawful shareholders of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a shareholder based on the provisions of the laws and regulations with due observance of the provisions of these Articles of Association as intended in the provisions of the laws and regulations.*
 8. *Registration of name (owner's name) of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of ownership rights to 1 (one) share to more than 1 (one) person shall be prohibited.*
 9. *The Company's Board of Directors may appoint and give authority to the Securities Administration Agency to do the registration of shares in the Register of Shareholders and Special Register. Any registration or recording in the Register of Shareholders, including registration regarding a sale, transfer of ownership right to shares, mortgage right over shares, fiduciary security of shares, or cession relating to the Company's shares or rights or interest to the shares must be carried out in accordance with the provisions of these Articles of Association, the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company shares are listed/registered.*

**Pemindahan Hak atas Saham
Pasal 10**

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

**Transfer of Right on Shares
Article 10**

1. (a) *A transfer of ownership rights to shares must be proved by a document which is signed by or on behalf of the party making the transfer (transferor) and by or on behalf of the party receiving the transfer (transferee) of ownership to the relevant shares.*
- (b) *A transfer of ownership right to shares which is included in the collective custody shall be carried out by transfer of ownership right to shares from a Securities account to another Securities account with the Depository and Settlement Agency, the Custodian Bank, and the Securities Company..*

- (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (c) *Documents of transfer of ownership right to shares must be in the form as determined by and/ or which is acceptable to the Board of Directors, with the provisions that the documents of transfer of ownership right to shares which are registered with the Stock Exchange must fulfill or meet the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered, without prejudice to the provisions of the laws and regulations and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.*
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
2. *Transfer of ownership right to shares that are contrary to the provisions of these Articles of Association or not in accordance with the provisions of the laws and regulations or without approval from the competent authorities, if required, shall not apply to the Company.*
3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
3. *The Board of Directors on their own discretion and by granting reasons for that purpose may reject/ refuse to register the transfer of ownership rights to shares in the Register of Shareholders if the provisions of these Articles of Association are not fulfilled.*
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
4. *If the Board of Directors rejects/refuses to register the transfer of ownership right to shares, the Board of Directors shall be obligated to submit/send notification of rejection/refusal to the party who submit an application for registration of the transfer of ownership right to his/her/their shares at the latest within a period of 30 (thirty) days after the date of request for such registration is received by the Board of Directors, with due observance of provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.*
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam
5. *In the event that a change of ownership right to a share is made, the original/previous owner who is registered in the Register of Shareholders must be still considered as a holder/owner of the said share as intended in the provisions of the laws and regulations until the name of a new shareholder has*

Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

been included in the Register of Shareholders; and such inclusion shall be done with due observance of the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Any persons who obtains the ownership right to a share as consequences of the death of a shareholder or due to any other reasons which cause the ownership right to a share to be transferred before the law, by submitting proof of right as shall be required by the Board of Directors from time to time, may submit a written request to be registered as a shareholder of the said share. Registration may only be carried out if the Board of Directors accepts the said proof of rights without prejudice to the provisions of these Articles of Association, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Forms and procedures for transfer of ownership right to shares traded in the Capital Market shall be obligated to fulfill the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.

**Direksi (agar disesuaikan)
Pasal 11**

**Board of Directors
Article 11**

1. Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama; dan
- paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.

1. The Board of Directors shall consist of 3 (three) members or more, with the following composition:

- *1 (one) President Director;*
- *maximum of 2 (two) Vice President Director; and*
- *At least 1 (one) Director.*

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di

2. The members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed/discharged by a General Meeting of Shareholders. The said appointment shall be valid as from the date on which it is stipulated in the GMS in which he/she (they) is (are) appointed and shall cease on the closing date of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her (their) appointment, with due observance of

bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.

(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.

(c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

the laws and regulations in the field of Capital Market, regulations in the field of banking, and other laws and regulations as well as without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this Article.

3. *The members of the Board of Directors whose term of office has come to an end (has expired) may be reappointed, with due observance of the provisions of paragraph 2 of this Article.*

4. *A GMS may dismiss/discharge one or more members of the Board of Directors at any time, before his/her/ their term of office has/have come to an end by stating the reasons causing such act. Such dismissal shall be valid commencing from the closing date of the said GMS, except if another date of dismissal shall be determined by a GMS with due observance of the laws and legislation.*

5. (a) *A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by sending prior written notification to the Company regarding his/her said intention at least 90 (ninety) calendar days before his/her resignation.*

(b) *The Company shall be obligated to hold a GMS to decide an application for resignation of a member of the Board of Directors within a period of 90 (ninety) days after receipt of such letter of resignation.*

(c) *In the event that the Company does not hold the GMS within a period of time as referred to in paragraph 5 letter (b) of this Article, upon the lapse of such period of time, the resignation of the member of the Board of Directors shall be lawful without requiring approval from a GMS any longer. However, a member of the Board of Directors who resigns from his/her position shall only be released/discharged from his/her responsibilities if and after the GMS has given full release and discharge, without prejudice to the provisions on the*

- responsibilities as provided for in the provisions of laws and regulations.*
- (d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (d) *In the event that a member of the Board of Directors resigns, causing the total number of the incumbent members of the Board of Directors to become less than 3 (three) persons or in the event that all members of the Board of Directors submit application for resignation at the same time, the resignation is valid if it has been stipulated by the GMS and the total incumbent members of the Board of Directors is at least 3 (three) persons.*
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. *The members of the Board of Directors may be granted salary and other allowances and/or incomes, the amount of which shall be determined by a GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and the said authority may be delegated to the Board of Commissioners.*
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
7. *Without prejudice to other provisions as contained in Article 11 of these Articles of Association, a GMS may appoint any other persons to hold a position as a member of the Company's Board of Directors to replace a member of the Board of Directors who is dismissed/discharged from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or who resigns from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 5 of this Article and a GMS shall also be entitled to appoint a person as a member of the Board of Directors to fill a vacancy in a position of the Board of Directors or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Directors. The term of office of one or more person appointed to replace a member(s) of the Board of Directors who is dismissed from his/her position or the member(s) of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy in the position of the Board of Directors or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Directors, is the remainder of the term of office of the member(s) of the Board of Directors who is dismissed/replaced or the remainder of the term of office of the*

- incumbent members of the Board of Directors with the term of office as intended in paragraph 2 of this Article.*
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (c) meninggal dunia; atau
- (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; atau
- (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini.
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam
8. *The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically cease/be terminated, if the said member of the Board of Directors:*
- (a) *is declared bankrupt or put under custody based on a written decision of a court law; or*
- (b) *no longer fulfills the requirements of the prevailing laws and regulations; or*
- (c) *dies; or*
- (d) *is dismissed/discharged based on decision/ resolution of the resolution of the General Meeting of Shareholders; or*
- (e) *does not fulfill the requirements as stipulated in the prevailing laws and regulations;*
- (f) *resigns as provided in paragraph 5 of this Article.*
9. *If due to any reasons whatsoever the total number of the incumbent members of the Board of Directors become less than 3 (three) members, the incumbent members of the Board of Directors shall be the Board of Directors who exercise the rights and authority as well as implement the duties and obligations of the Board of Directors as stipulated in these Articles of Association and the prevailing laws and regulations. At the latest within a period of 3 (three) months since the total number of the Board of Directors becomes less than 3 (three) members, a GMS shall be held to fill such vacancy in the Board of Directors.*
10. *If the position/function of the President Director is vacant and as long as the replacement thereof has not been appointed yet or a newly appointed member has not occupied/hold his/her office, a Director who is appointed by the Board of Directors Meeting shall carry out the obligations of the President Director and shall have the same*

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
 - (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:

authority and res-ponsibility/power as those of the President Director as stipulated in these Articles of Association and in the prevailing laws and regulations. In the event that all positions of the members of the Board of Directors are vacant, the provision of Article 15 paragraph 8 of these Articles of Association shall be applied.

Duties and Authority of the Board of Directors Article 12

1. *The Board of Directors shall be responsible to carry out the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.*
2. *Any member of the Board of Directors in good faith, with due care, and with full responsibility shall be obligated to carry out his/her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, with due observance of the provisions of these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
3. *2 (two) members of the Board of Directors shall be jointly entitled and empowered to act for and on behalf of the Board of Directors and as such to represent the Company.*
4. *The Board of Directors shall be entitled to represent the Company both inside and outside a court of law with regard to all matters and in all events, to bind the Company to other parties and to bind other parties to the Company as well as to take all measures/actions, both with regard to the management affairs as well as ownership affairs, but with the restrictions and requirements that to be able to do one of the following:*
 - (a) *lending money or providing credit facility or other banking facilities which are similar to or result in a loan:*

- | | |
|---|--|
| <p>(i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau</p> <p>(ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau</p> <p>(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung utang (<i>borgtocht</i>), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:</p> <p>(i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau</p> <p>(ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(c) mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;</p> <p>(d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang</p> | <p>(i) <i>to the related parties as provided for in the provisions of the Bank Indonesia on Legal Lending Limit for a Commercial Bank, or</i></p> <p>(ii) <i>exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time; or</i></p> <p>(b) <i>binding the Company as a guarantor or loan guarantor (borgtocht), or otherwise being responsible for the payment obligations of any other party:</i></p> <p>(i) <i>which is a related party as provided for in the regulations of the Bank Indonesia on Legal Lending Limit for a Commercial Bank; or</i></p> <p>(ii) <i>in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time.</i></p> <p>(c) <i>incorporating a new company, making or increasing capital participation (unless increasing capital participation in connection with the issuance of share dividends or bonus shares or in connection with credit restructuring efforts), or decreasing the capital participation in any other companies, without prejudice to approval from the relevant authorities;</i></p> <p>(d) <i>borrowing money from any other parties (which is not included in the provisions as provided for in Article 3 paragraph 2 letter (a) of these Articles of Association) or accepting credit facilities or other banking facilities which result in a loan to any other parties in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;</i></p> <p>(e) <i>writing off the Company's receivables from the bookkeeping exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;</i></p> <p>(f) <i>assigning/transferring or relinquishing the Company's rights to collect the</i></p> |
|---|--|

Perseroan yang telah dihapusbukkan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

Company's receivables which has been written off exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;

(g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa tansaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) Pasal ini,

(g) selling or transferring or relinquishing the right to, or mortgaging/putting up the Company's assets as collateral, either in one transaction or several separate or related transactions, in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time (without prejudice to the provisions as provided for in paragraph 5 of this Article),

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.

The Board of Directors shall be obligated to obtain prior written approval from or the relevant documents shall be cosigned by the Board of Commissioners; the said approval may be granted to carry out one action or more than one actions and may be reviewed from time to time, in all respect shall be without prejudice to the laws and regulations.

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

5. Measures to transfer the Company's assets or to put up the Company's assets as collateral which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company which is contained in the latest financial statements of the Company which have been audited by a registered public accountants in 1 (one) transaction or several separate or related transactions, must obtain approval from a GMS which meets the provisions as referred to in Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Provisions as referred to in paragraph 4 and paragraph 5 of this Article shall be implemented with due observance of the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus

7. Without prejudice to their responsibilities, the Board of Directors shall be entitled to appoint one or more proxy holder to act on behalf of the Board of Directors to take certain actions, with the terms and conditions as shall be determined by the Board of Directors in a special power of

dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini.

9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan.

10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi

attorney. The authority granted in the said power of attorney must be exercised in accordance with these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

8. *Division of managerial duties and authority among the members of the Board of Directors shall be stipulated based on the decision of a GMS. In the event that the GMS does not determine the division of duties and authority of the members of the Board of Directors, it shall be determined based on resolution of the Board of Directors Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations*

In determining the division of duties and authority among the members of the Board of Directors, a GMS may determine that 1 (one) or more member of the Board of Directors is assigned with the duties and authority to perform day to day management of the Company, however such matter shall be done without prejudice to the provision of paragraph 3 of this Article 12.

9. *In the event that a member of the Board of Directors has a case before a court of law against the Company or has a Conflict of Interest against the Company, the relevant member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company, and in any event of the conditions as referred to in above, those who are entitled to represent the Company shall be:*

- a. *another member of the Board of Directors who has no Conflict of Interest against the Company;*
- b. *the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest against the Company; or*
- c. *another party appointed by a GMS in the event that all members of the Board of Directors or all members of the Board of Commissioners have a Conflict of Interest against the Company.*

10. *The Board of Directors shall be obligated to posses, keep and maintain board manual*

Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Rapat Direksi
Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi.

Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya

and code of conduct of the Company's Board of Directors as provided for in the prevailing laws and regulations.

**Board of Directors Meeting
Article 13**

1. *The Board of Directors Meeting may be held at any time if deemed necessary by the President Director or another member of the Board of Directors or at a written request of one or more member of the Board of Commissioners or at a written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares which have been issued by the Company with lawful voting right. shares with voting rights issued by the Company.*
2. *Notice of the Board of Directors Meeting shall be served/sent by a member of the Board of Directors who is entitled to represent the Board of Directors in accordance with the provision of Article 12 paragraph 3 of these Articles of Association.*
3. *Notice of the Board of Directors Meeting shall be conveyed in writing and served/sent by means of registered mail or directly conveyed to each member of the Board of Directors with written proof of receipt or by means of facsimile or through other communication facilities (among others, but not limited to electronic mail).*

Such notice must be served/sent to the members of the Board Directors at the latest 3 (three) days before the commencement of the Meeting or at a shorter period if the matters shall be settled with pressing urgency, i.e. at the latest 1 (one) day before the commencement of the Board of Directors Meeting, excluding the date of notice and the date of the Board of Directors Meeting. The said urgent condition shall be determined by the President Director or by the majority of the members of the Board of Directors.

Prior notice of the Board of Directors Meeting shall not be required if all members of the Board of Directors are present and/or represented in the Board of Directors Meeting, or if the Board of Directors Meeting has been scheduled based on the resolution

yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan

of the Board of Directors Meeting which has been previously held in which a majority of the members of the Board of Directors are present or represented in such meeting.

4. *The date, time, place, and items on the agenda of the Board of Directors Meeting must be stated in the said Notice of Meeting, accompanied by notification that the matters/items to be discussed in the Board of Directors Meeting are available at the office of the Company commencing from the date of the notice of the Board of Directors Meeting until the date on which the Board of Directors Meeting is convened.*
5. *The Board of Directors Meeting may be held at the place where the Company has its place of legal domicile or at the place where the Company carries out its main business activities or at the place of domicile of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or at other places as decided by the Board of Directors Meeting attended/represented by all members of the Board of Directors or based on resolution of the Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this Article. .*
6. *The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director. In the event that the position of the President Director is vacant or the President Director is unable to attend the Board of Directors Meeting, such matters is not required to be proved to any third parties, the Board of Directors Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors selected by and from among the members of the Board of Directors present in the said Meeting.*
7. *A member of the Board of Directors may be represented in the Board of Directors Meeting only by another member of the Board of Directors by virtue of written power of attorney. .*
8. *The Board of Directors Meeting shall be lawful and shall be entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (a half) of the total incumbent members (existing members) of the Board of Directors are*

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

present or represented in the said Meeting Resolutions of the Board of Directors Meeting shall be made based on deliberation and/or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, the resolution shall be made by voting based on the assenting votes of more than 1/2 (a half) of the total votes lawfully cast in the said Meeting.

9. *In the event that the total of assenting votes and dissenting votes are equal in number, the Chairperson of the Board of Directors Meeting shall decide (shall have a second vote).*

10. (a) *Any member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors he/she represents.*

(b) *Any member of the Board of Directors who individually/personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company shall become one of the parties thereto, must state the nature of such interest in the Board of Directors Meeting and he or she shall not be entitled to participate in the casting of votes regarding the matters relating to the said transaction, contract, or proposed contract, unless otherwise stipulated by the Board of Directors Meeting.*

(c) *Voting with regard to individuals/persons shall be carried out by folded ballot without signature, while voting with regard to other matters shall be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairperson of the Board of Directors Meeting without any objections from those present.*

(d) *Blanks or unlawful votes shall be considered not to have been cast lawfully and shall be considered not to exist as well as shall not be counted in*

dikeluarkan.

the final tally of the votes announced in the Meeting.

11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.

11. *Minutes of the Board of Directors Meeting shall be drawn up, signed and delivered with due observance of the provisions of Laws and Regulations*

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/ dicatat/ dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi.

Dissenting opinion pointed out in writing by one or more member of the Board of Directors in the Board of Directors Meeting along with the reasons thereof must be included/recorded/attached to the minutes of the Board of Directors Meeting.

12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

12. *The minutes of the Board of Directors Meeting drawn up in accordance with the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute lawful evidence of the quorum for attendance, provisions on decision making, and the decisions/resolutions made in the relevant Board of Directors Meeting, both for the members of the Board of Directors and for any third parties.*

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

13. *The Board of Directors may also make/adopt lawful and binding resolutions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have given their approval in writing to the matters proposed by signing the resolutions containing the relevant proposal. The resolutions adopted in such manner shall have the same force and effect as a resolution lawfully made in a Board of Directors Meeting.*

Dewan Komisaris Pasal 14

Board of Commissioners Article 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

1. *The Board of Commissioners shall consist of 3 (three) members or more with the following composition:*

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.

- 1 (one) President Commissioner;
- 1 (one) Vice President Commissioner;
- and
- 1 (one) or more Commissioner.

Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan

The Board of Commissioners constitutes a council. In taking a legal conduct as referred to in the provisions of laws and regulations and these Articles of Association, the Board

Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan

of Commissioners shall act based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting in accordance with the provisions of the regulations in the field of Capital Market, regulations of Bank Indonesia, other laws and regulations as well as these Articles of Association.

2. *The members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed/discharged by a General Meeting of Shareholders. The said appointment shall be valid as of the date stipulated by a GMS which decides his/her (their) appointment and shall cease at the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her (their) appointment, with due observance of the provisions of the laws and regulations, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market, regulations of Bank Indonesia, and without prejudice to the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article.*
3. *The members of the Board of Commissioners whose term of office has come to an end (has expired) may be reappointed, with due observance of the provisions as referred to in paragraph 2 of this Article.*
4. *A member of the Board of Commissioners may dismissed/discharged at any time by a GMS, although his/her term of office has not come to an end. Such dismissal shall be valid commencing from the closing of the said meeting, unless otherwise determined by the GMS.*
5. *Without prejudice to other provisions as referred to in Article 14 of these Articles of Association, a GMS may appoint any other persons to hold a position as a member of the Board of Commissioners to replace a member of the Board of Commissioners who is dismissed/ discharged from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or who resigns from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 6 of this Article and a GMS shall also be entitled to appoint a person as a member of the Board of Commissioners to fill a vacancy or to add to the total number of*

Komisaris yang ada.

Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) kalender hari sebelumnya.
- (b) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri..
- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan

the incumbent members of the Board of Commissioners.

The term of office of one or more person appointed to replace the member(s) of the Board of Commissioners who is dismissed from his/her position or the member(s) of the Board of Commissioners who resigns or to fill the vacancy or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners, is the remainder of the term of office of the member(s) of the Board of Commissioners who is dismissed/ replaced or the remainder of the term of office of the incumbent members of the Board of Commissioners with the term of office as referred to in paragraph 2 of this Article. .

6. (a) *A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by sending prior written notification to the Company regarding his/her said intention at the latest 90 (ninety) calendar days before his/her resignation.*
- (b) *The Company shall be obligated to hold a GMS to decide an application for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of 90 (ninety) days after the receipt of such letter of resignation.*
- (c) *In the event that the Company does not hold the GMS within the period of time as referred to in paragraph 6 letter (b) of this Article, upon the lapse of such period of time, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall be lawful without requiring approval from the GMS any longer. However, the member of the Board of Commissioners who resigns from his/her position shall only be released/discharged from his/her responsibilities if and after a GMS has given full release and discharge, without prejudice to the provisions on the responsibilities as referred to in the provisions of the laws and regulations.*
- (d) *In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, causing the total number of the incumbent members*

Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.

of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons or in the event that all members of the Board of Commissioners submit an application for resignation at the same time, the resignation is valid if it has been stipulated by a GMS and the total incumbent members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) persons.

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

7. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically cease/be terminated, if the said member of the Board of Commissioners:

(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

(a) is declared bankrupt or put under custody based on decision of the court of law; or

(b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

(b) is prohibited from holding position as a member of the Board of Commissioners due to the provision of laws and the provisions of the legislations;

(c) meninggal dunia; atau

(c) dies; or

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau

(d) is dismissed/ discharged based on resolution of a GMS; or

(e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

(e) does not fulfill the requirements as referred to in the provisions of the laws and regulations; or

(f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini.

(f) resigns as stipulated in paragraph 6 of this Article.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

8. Salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners shall be stipulated by a GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.

9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. If due to any reasons whatsoever, the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons, the incumbent members of the Board of Commissioners shall be the Board of Commissioners who exercise the rights and authority as well as implementing the duties and obligations of the Board of Commissioners as provided for in these Articles of Association and the prevailing

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah

anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

laws and regulations.

At the latest within a period of 3 (three) months since the total number of the Board of Commissioners becomes less than 3 (three) persons, a GMS shall be held to fill such vacancy.

10. *If the position/function of the President Commissioner is vacant and as long as the replacement thereof has not been appointed yet or a newly appointed member has not occupied his/her office, a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners Meeting shall carry out the obligations of the President Commissioner and the appointed member of the Board of Commissioners shall have the same authority and responsibility/power as those of the President Commissioner.*

Duties and Authority of the Board of Commissioners Article 15

1. *The Board of Commissioners shall exercise supervision and control over the management policy, the running of the Company's management in general, either with regard to the Company or the Company's business, and to give advices to the Board of Directors. The members of the Board of Commissioners, either jointly or severally, shall be entitled to enter into the buildings, offices, building yards, and other places used and/or controlled by the Company during the office hours of the Company and is/are entitled to examine bookkeeping and documents as well as assets of the Company. The members of the Board of Directors shall be obligated to make all explanations/information available regarding all matters related to the Company as required by the Board of Commissioners.*
2. *Any members of the Board of Commissioners in good faith, with due care, and with full responsibility shall be obligated to carry out his or her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations.*

3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam jangka waktu waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.
3. *The Board of Commissioners based on a resolution of the Board of Commissioners Meeting at any time is entitled to temporary suspend the member(s) of the Board of Directors from his/her (their) office/ position by stating the reasons causing such act as referred to in the provisions of the laws and regulations.*
 4. *At the latest within a period of 45 (forty five) calendar days after such temporary suspension of the member(s) of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall be obligated to hold a GMS with due observance of the provisions on the period of announcement and notice as referred to in the laws and regulations and these Articles of Association. Such GMS shall only be entitled and authorized to decide whether the member(s) of the Board of Directors concerned (in question) shall be reinstated or suspended forever, and the said suspended member(s) of the Board of Directors shall be given an opportunity to defend him or herself in the GMS, if the said suspended member(s) of the Board of Directors is present in the relevant GMS.*
 5. *The GMS as referred to in paragraph 4 of this Article shall be held/convened by the Board of Commissioners and the same shall be preceded by announcement of the plan for serving/sending notification of a GMS and notice of a GMS. The notice of the GMS shall served/sent by the Board of Commissioners and such GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners Meeting. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners Meeting is unable to attend the meeting or the Board of Commissioners does not appoint its member to become the Chairperson of the Meeting, which matter is not required to be proved to any third parties, the said GMS shall be chaired by a shareholder present in the meeting who is appointed/ designated by and from among the shareholders present or represented in the said GMS.*

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris:
 - (a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *In the event that the said suspended member of the Board of Directors is not present in the relevant GMS, the decision on dismissal of the said suspended member of the Board of Directors must be notified to the person concerned accompanied by the reasons causing such act.*
 7. *If the said GMS is not held/convened at the latest within a period of 45 (forty five) calendar days after such temporary suspension, the said suspension shall be canceled or shall be declared null and void before the law and the relevant member of the Board of Directors shall be reinstated.*
 8. *If all members of the Board of Directors are suspended/relieved for the time being or if due to any reasons whatsoever there are no members of the Board of Directors who occupy the office, the Board of Commissioners shall be temporarily obligated to manage the Company and to act for and on behalf of as well as to represent the Company. The Board of Commissioners shall be entitled to appoint one or more person among their members to exercise the said authority on behalf of the Board of Commissioners with due observance of the provisions as referred to in the provisions of the laws and regulations.*
 9. *In exercising its duties, the Board of Commissioners:*
 - (a) *is obligated to establish Audit Committee, Risk Monitoring Committee as well as Nomination and Remuneration Committee; and*
 - (b) *is obligated to possess, keep and maintain board manual and code of conduct for the Board of Commissioners as referred to in the provisions of the laws and regulations.*

**Rapat Dewan Komisaris
Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas

**Board of Commissioners Meeting
Article 16**

1. *The Board of Commissioners Meeting may be held if deemed necessary by a member of the Board of Commissioners or at a written request of one or more member of*

permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan

the Board of Directors or at a written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares which have been issued by the Company with lawful voting right.

2. *Notice of the Board of Commissioners Meeting shall be served/sent by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners or a party appointed/designated by the Board of Commissioners Meeting.*
3. *Notice of the Board of Commissioners Meeting shall be conveyed in writing and served/sent by means of Registered Mail or directly conveyed to each member of the Board of Commissioners with proper written proof of receipt or by means of facsimile or through other communication facilities (among others, but not limited to, electronic mail).*

Such notice must be served/sent to the member(s) of the Board Commissioners at the latest 3 (three) days before the commencement of the Meeting or at a shorter period if the matters shall be settled with pressing urgency, i.e. at the latest 1 (one) day before the commencement of the Board of Commissioners Meeting, excluding the date of notice and the date of the Board of Commissioners Meeting. The said urgent condition shall be determined by the President Commissioner or by the majority of the members of the Board of Commissioners.

Prior notice of the Board of Commissioners Meeting shall not be required if all members of the Board of Commissioners are present and/or represented in the Board of Commissioners Meeting, or if the Board of Commissioners Meeting has been scheduled based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting which has been previously held in which the majority of the members of the Board of Commissioners are present or represented in such meeting.

4. *The date, time, place, and items on the agenda of the Board of Commissioners Meeting must be stated in the said Notice of*

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

Meeting, accompanied by notification that the matters/items to be discussed in the Board of Commissioners Meeting are available at the office of the Company commencing from the date of the notice of the Board of Commissioners Meeting until the date on which the Board of Commissioners Meeting is convened/held.

5. *The Board of Commissioners Meeting may be held at the place where the Company has its place of legal domicile or at the place where the Company carries out its main business activities or at the place of domicile of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or at other places as decided by the Board of Commissioners Meeting attended-represented by all members of the Board of Commissioners or based on resolution of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 13 of this Article.*
6. *The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner. In the event that the position of the President Commissioner is vacant or the President Commissioner is unable to attend the Board of Commissioners Meeting, such matters is not required to be proved to any third parties, the Board of Commissioners Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners selected by and from among the members of the Board of Commissioners present in the said Board of Commissioners Meeting.*
7. *A member of the Board of Commissioners may be represented in the Board of Commissioners Meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of written power of attorney.*
8. *The Board of Commissioners Meeting shall be lawful and shall be entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (a half) of the total incumbent members (existing members) of the Board of Commissioners are present or represented in the Board of Commissioners Meeting. Resolutions of the Board of Commissioners Meeting shall be made based on deliberation and/or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made*

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, the resolution shall be made by voting based on the assenting votes of more than 1/2 (a half) of the total votes lawfully cast in the said Board of Commissioners Meeting.

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak.

9. In the event that the total of assenting votes and dissenting votes are equal in number, the proposal concerned shall be considered to have been rejected.

10. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

10. (a) Any member of the Board of Commissioners present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.

(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

(b) Any member of the Board of Commissioners who individually/personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company shall become one of the parties thereto, must state the nature of such interest in the Board of Commissioners Meeting and he or she shall not be entitled to participate in the casting of votes regarding the matters relating to the said transaction, contract, or proposed contract, unless otherwise stipulated by the Board of Commissioners Meeting.

(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(c) Voting with regard to individuals/persons shall be carried out by folded ballot without signature, while voting with regard to other matters shall- be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairperson of the Meeting without any objections from those present.

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(d) Blanks or unlawful votes shall be considered not to have been cast lawfully and shall be considered not to exist as well as shall not be counted in the final tally of the votes announced in the Meeting.

11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:
11. *Minutes of the Board of Commissioners Meeting shall be drawn up, signed and delivered with due observance of the provisions of Laws and Regulations*
- Dissenting opinion pointed out in writing by one or more member of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting along with the reasons thereof must be included/recorded in the minutes of the Board of Commissioners Meeting.*
12. *The minutes of the Board of Commissioners Meeting drawn up in accordance with the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute lawful evidence of the quorum for attendance, provisions on decision making, and the resolutions made in the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the members of the Board of Commissioners and for any third parties.*
13. *The Board of Commissioners may also make/adopt lawful and binding resolutions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have given their approval in writing to the matters proposed by signing the resolutions containing the relevant proposal. The resolutions adopted in such manner shall have the same force and effect as a resolution lawfully made in a Board of Commissioners Meeting.*
14. *A member of the Board of Commissioners may participate in the Board of Commissioners Meeting through telephone conference or similar communication facilities, which enables all persons participating in the Meeting to hear and/or see each other. Such participation is considered to be the same as being personally present in the Meeting and shall be counted in determining the quorum for attendance in the Meeting. All terms and conditions of the Board of Commissioners Meeting that are contained in Article 16 of these Articles of Association shall be valid/applied to the Board of Commissioners Meeting held/ convened in such a way, but with the following provisions:*

- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua Rapat;
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat;
- (c) jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- (d) berita acara dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani.
- (a) *a member of the Board of Commissioners who participates in the Board of Commissioners Meeting in the way described in paragraph 14 of this Article may act as the chairperson of the Meeting;*
- (b) *a vote cast by a member of the Board of Commissioners who participates in the Board of Commissioners Meeting in the manner described in paragraph 14 of this Article is the same as or equivalent to the vote lawfully cast in a Meeting.*
- (c) *if during the Meeting, there is breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities, such matter shall not affect the quorum for attendance in the Meeting, which has been reached before the breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities takes place and the members of the Board of Commissioners who participate in the Board of Commissioners Meeting in such a manner shall be considered to have given no vote on the proposal submitted in the said Meeting after the occurrence of the breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities;*
- (d) *minutes of the Meeting convened/held using the telephone conference or similar communication facilities shall be made/drawn-up in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners who participate in the Meeting, for signature. .*

**Dewan Pengawas Syariah
dan Tugas dan Wewenang
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 17**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan

**Sharia Supervisory Board
And Duties and Authority of the Sharia
Supervisory Board
Article 17**

1. *In the framework of carrying out business activities under the Sharia Principles, the Sharia Supervisory Board shall be placed with the Company's Sharia Business Unit at the approval of the National Sharia Board, with due observance of the provisions of Bank Indonesia, the provisions of the*

perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

National Sharia Board, and the provisions of other laws and regulations which govern such matters. The Company's Sharia Business Unit shall constitute a working unit in the Company's Head Office that functions as the Main Office of the Company's Sharia Branch Office.

2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

2. *The Sharia Supervisory Board has separated duties and authority with the duties and authority of the Company's Board of Commissioners. The main duties and functions of the Sharia Supervisory Board are as follows:*

(a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;

(a) as a representative of the National Sharia Board placed in the Company;

(b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

(b) assigned as the supervisor of business activities of the Company's Sharia Branch Office in order that it is in compliance with Sharia Principles;

(c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan

(c) serves as an advisor and as a provider of recommendation and/or advices for the Board of Directors, Manager of the Sharia Business Unit and the Manager of the Company's Sharia Branch Office concerning matters relating to the Sharia Principles; and

(d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

(d) serves as a mediator between the Company and the National Sharia Board to communicate the proposal and recommendation on the Company's products and service development, which require review and decision from the National Sharia Board.

3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:

3. *The Sharia Supervisory Board in implementing its function is obligated:*

(a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;

(a) to follow and abide by the decisions (fatwa) of the National Sharia Board;

(b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan

(b) to report the business activities and the development of the Company's Sharia Business Unit to the National Sharia Board in accordance with the provisions stipulated by the National Sharia Board; and

(c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib

(c) each representative of the National Sharia Board placed in the Company in

dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS.

Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan
Laporan Tahunan
Pasal 18**

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada

good faith, with due care and with full responsibility shall be obligated to carry out his/her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company with due observance of the provisions of the laws and regulations and decision of the National Sharia Board

4. *Requirements for the members of the Sharia Supervisory Board shall be regulated and stipulated by the National Sharia Board with due observance of the provisions of other laws and regulations which govern the said matters.*
5. *The Sharia Supervisory Board may be granted salary or honorarium and/or allowances, the amount of which shall be determined by a GMS.*

The said authority may be delegated to the Board of Commissioners.

**Work Plan, Financial Year, and
Annual Report
Article 18**

1. *The Board of Directors shall be obligated to prepare annual work plan that also contains annual budget of the Company, before the commencement of the Company's financial year.*
2. *The work plan as referred to in paragraph 1 of this Article shall be submitted to the Board of Commissioners to obtain approval from the Board of Commissioners with due observance of the provisions of Bank Indonesia.*
3. *The financial year of the Company shall be commenced on the 1st (first) day of January and shall expire on the 31st (thirty first) day of December of the same calendar year. At the end of December each year, the books of the Company shall be closed.*
4. *The Board of Directors shall make/compile an annual report in accordance with the provisions of the laws and regulations that shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of*

anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menanda tangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis.

Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commissioners to be proposed/presented in an Annual GMS. In the event that there are some members of the Board of Directors or some members of the Board of Commissioners who do not sign the said annual report, the reasons thereof must be stated/provided in writing.

The said annual report shall be made available at the Head Office of the Company at the latest on the date the notice of an Annual GMS is served/sent for the inspection of the shareholders as provided for in the provisions of the laws and regulations.

5. *The Board of Directors shall be obligated to submit/ convey the Company's financial statements to a registered public accountant appointed by a GMS for audit. The audit report by the said public accountants shall be conveyed/submitted in writing to an Annual GMS through the Board of Directors.*
6. *Approval to the annual report and adoption of the financial statements as well as adoption of the supervisory duties report of the Board of Commis-sioners shall be conducted by a GMS.*
7. (a) *The Company shall be obligated to announce the balance sheets and profit/loss account (statements of income) of the financial statements in a Daily Newspapers published in the Indonesian language and having a national circulation according to the procedures as provided for in the laws and regulations in the field of Capital Market and the provisions of the laws and regulations; and*

(b) *The balance sheets and profit loss account (statement of income) of the relevant financial year of the Company which shall be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority must be submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the laws and regulations.*

**RUPS
Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan terdiri dari:
 - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran Dasar ini, dan
 - (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

**RUPS Tahunan
Pasal 20**

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
 - (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan;

**General Meeting of Shareholders (GMS)
Article 19**

1. *General Meetings of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the "GMS") of the Company shall consist of:*
 - (a) *Annual GMS as referred to in Article 20 of these Articles of Association, and*
 - (b) *Other GMS (hereinafter shall be referred to as the "Extraordinary GMS"), namely a GMS which is held/convened at any time based on the needs.*
2. *The terms of GMS in these Articles of Association shall mean both Annual GMS and Extraordinary GMS, unless otherwise expressly stated.*

**Annual GMS
Article 20**

1. *Annual GMS shall be held by the Board of Directors once a year, at the latest at the end of June as referred to in the provisions of the laws and regulations and the same shall be preceded by a notification of a GMS and notice of/summons for a GMS.*
2. *In the aforementioned Annual GMS:*
 - (a) *The Board of Directors shall submit an annual report to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners which shall include at least the following:*
 - (i) *financial statements which at least shall contain balance sheets as of the end of the newly past financial year in comparison with the previous financial year, statements of income of the relevant financial year, statements of cash flow, and statements of change in equity, as well as notes to the said financial statements;*
 - (ii) *report on the Company's activities;*

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;</p> | <p><i>(iii) reports on the implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibilities;</i></p> |
| <p>(iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;</p> | <p><i>(iv) details of problems arise during the financial year which affect the Company's business activities;</i></p> |
| <p>(v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;</p> | <p><i>(v) report on the supervisory duties which have been implemented by the Board of Commissioners during the newly past financial year;</i></p> |
| <p>(vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> | <p><i>(vi) names of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners;</i></p> |
| <p>(vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau;</p> | <p><i>(vii) salary and allowances and/or other incomes for the members of the Board of Directors and salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as well as salary or honorarium and/or allowances for the Sharia Supervisory Board for the newly past financial year;</i></p> |
| <p>(viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;</p> | <p><i>(viii) report on the annual work plans and annual budget of the Company;</i></p> |
| <p>(b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> | <p><i>(b) the use of the Company's profits shall be decided based on the proposal from the Board of Directors in accordance with the provisions of the laws and regulations;</i></p> |
| <p>(c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta honorarium dan syarat lain pengangkatan tersebut;</p> | <p><i>(c) appointment of public accountants which is registered with the Bapepam and LK shall be made as well as honorarium and other requirements for such appointment shall be stipulated;</i></p> |
| <p>(d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;</p> | <p><i>(d) if it is considered necessary, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be appointed;;</i></p> |
| <p>(e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium</p> | <p><i>(e) the amount of salary and allowances and/or other incomes of the members of the Board of Directors and salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of</i></p> |

- dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah;
- (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi; dan
- (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1
- Commissioners as well as salary or honorarium and/or allowances for the Sharia Supervisory Board shall be determined;*
- (f) if it is considered necessary, division of managerial duties and authority among the members of the Board of Directors shall be made; and*
- (g) other matters, which have been proposed in accordance with the provisions on requirements and procedures to hold a GMS as referred to in the provisions of the laws and regulations, notification/announcement of a GMS, and notice of a GMS, without prejudice to the provisions of these Articles of Association, shall be decided.*
- 3. The approval to the annual report, approval and adoption of the financial statements, and approval and adoption of the supervisory duties report of the Board of Commissioners by an Annual GMS shall grant full release and discharge to the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners as well as the Sharia Supervisory Board from the management of the Company in the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and in representing the Company both inside and outside a court of law and from the supervision over the management policies, the operation of management in general, both with regard to the Company and the business of the Company, and from the provision of advices to the Board of Directors and the implementation of duties and authority of the Sharia Supervisory Board they carried out during the newly past financial year, to the extent that the said actions are dealt with in the said annual report, financial statements, and the supervisory duties report of the Board of Commissioners, except for fraud, swindle, and/or other criminal actions.*
- 4. In the event that the Board of Directors does not hold or is negligent to summon and hold an Annual GMS at the time as stipulated in Article 20 paragraph (1) of these Articles of Association, the Board of Commissioners*

(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS.

5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RUPS Luar Biasa Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi Peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis

shall be entitled, or at the request of 1 (one) shareholder or more who jointly represents 1/10 (one tenth) or more of the total shares that have been issued by the Company with lawful voting right shall be obligated, to summon and hold an Annual GMS, without prejudice to the provisions of the laws and regulations and these Articles of Association on the notification/announcement and notice of a GMS.

5. *If the Board of Commissioners does not hold or is negligent to summon and hold an Annual GMS at the specified time, the shareholder(s) who request the holding of the Annual GMS shall be entitled to summon and hold the Annual GMS themselves at the expense of the Company after obtaining a permit from the Head of the Court of First Instance having jurisdiction over the area of the place where the Company has its place of legal domicile. The holding of the Annual GMS as referred to in paragraph 5 of this Article must be subject to the stipulation of the Court of First Instance granting such permit.*

Extraordinary GMS Article 21

1. *The Extraordinary GMS shall be held by the Board of Directors at any time as required for the interest of the Company as intended in Laws and regulations preceded by announcement and invitation for the GMS.*
2. *During an Extraordinary GMS, the proposed agenda may be decided upon in accordance with the provisions of these Articles of Association, without prejudice to Laws and regulations.*
3. *The Board of Directors shall be obligated to make invitation for and hold an Extraordinary GMS upon the request of the Board of Commissioners or 1 (one) or more Shareholders jointly holding 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with valid voting right issued by the Company.*
4. *The provisions of Article 20 paragraph 5 of these Articles of Association shall apply*

mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

mutatis mutandis in the event that the Board of Directors and the Board of Commissioners do not or fail to make invitation for and hold the Extraordinary GMS.

5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:

5. *The request to hold an Extraordinary GMS as intended in paragraph 3 must:*

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;

- a. *be made in good faith;*
- b. *take into consideration the interest of the Company;*
- c. *constitute a request requiring the decision of an Extraordinary GMS;*
- d. *be accompanied by the reason and materials related to matters to be decided upon in an Extraordinary GMS; and*
- e. *not be contradictory to laws and regulations as well as the Company's articles of association;*

dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat.

and shall be proposed to the Board of Directors by registered mail.

6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi.

6. *The Board of Directors shall be obligated to announce the Extraordinary GMS to Shareholders by no later than 15 (fifteen) calendar days effective from the date on which the request to hold the Extraordinary GMS as intended in paragraph 3 is received by the Board of Directors.*

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.

7. *In the event that the Board of Directors does not announce the Extraordinary GMS as intended in paragraph 6, Shareholders may resubmit the request to hold the Extraordinary GMS to the Board of Commissioners.*

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.

8. *The Board of Commissioners shall be obligated to announce the Extraordinary GMS to Shareholders by no later than 15 (fifteen) calendar days effective from the date on which the request to hold the Extraordinary GMS as intended in paragraph 7 is received by the Board of Commissioners.*

9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan
 - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat (8).
11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling kurang melalui:
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - Situs web Bursa Efek;
 - Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
9. *In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners does not announce the Extraordinary GMS within the time frame as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Board of Directors or the Board of Commissioners shall be obligated to announce:*
- That there is a request to hold an Extraordinary GMS from Shareholders as intended in Article 21 paragraph 3; and*
 - The reason for not holding the Extraordinary GMS.*
10. *The announcement as intended in paragraph 9 shall be made by no later than 15 calendar days effective from the receipt of the request to hold an Extraordinary GMS from Shareholders as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph (8).*
11. *The announcement as intended in paragraph 9 shall be made at least through the following:*
- 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
 - The website of the Stock Exchange;*
 - The Company's website, in the Indonesian and English languages.*
12. *In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners does not make invitation for the Extraordinary GMS within the time frame as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Shareholders requesting to hold the Extraordinary GMS may submit the request to the chairperson of the district court the jurisdiction of which covers the Company's place of domicile to stipulate the granting of permission to the petitioner to make the invitation for the Extraordinary GMS by themselves.*
13. *Shareholders who have obtained the stipulation of the court to hold the Extraordinary GMS as intended in*

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

paragraph 12 shall be obligated to hold the GMS in accordance with Laws and regulations.

14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

14. *Shareholders as intended in Article 21 paragraph 3 shall be obligated not to assign their shareholding within the time frame of at least 6 (six) months since the Extraordinary GMS if the request to hold the Extraordinary GMS is granted by the Board of Directors or by the Board of Commissioners or stipulated by the court in accordance with Laws and regulations.*

**Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
Pasal 22**

***Venue, Announcement, Invitation for and Time for the Convention of GMS
Article 22***

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di:

1. *Without prejudice to any other provisions of these Articles of Association, the GMS must be held at:*

- (a) tempat kedudukan Perseroan; atau
- (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
- (c) ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- (d) propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan;

- (a) *the Company's place of domicile; or*
- (b) *the location of Company's main business premises; or*
- (c) *the capital of the province in which the Company's place of domicile or main business premises are located; or*
- (d) *the province in which the place of domicile of the Stock Exchange, at which the Company's shares are listed, is located;*

asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.

as long as the venue is within the territory of the Republic of Indonesia.

2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta memuat paling kurang informasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:

2. *The Announcement and Invitation for the GMS shall be made within the time frame in accordance with Laws and regulations and shall at least include the information in accordance with Laws and regulations and shall be made at least through the following:*

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Bursa Efek; dan

- a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
- b. *The website of the Stock Exchange; and*

- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama.

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Bursa Efek; dan
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
4. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak

- c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*

3. *If, following the invitation for the first GMS, there is a need for the second GMS, the second GMS shall be held by not earlier than 10 (ten) calendar days and no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first GMS.*

Invitation for the second GMS shall be made by no later than 7 (seven) calendar days before the second GMS is held, by not taking into account the date of the invitation for the GMS and the date of the GMS, and it shall be accompanied by information that the invitation for the first GMS had been made but the attendance quorum was not reached, which shall be at least made through the following:

- a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
- b. *The website of the Stock Exchange; and*
- c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*

If, after invitation for the second GMS have been made, there is a need for the third GMS, the third GMS shall be held within the time frame stipulated under Laws and regulations. The invitation for the third GMS shall be made with the following provisions:

1. *Invitation for the third GMS upon the Company's request shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*
 2. *Invitation for the third GMS shall mention that invitation for the second GMS had been made but the attendance quorum was not reached.*
4. *Invitation for the GMS must include the date, time, venue, terms for Shareholders entitled to attend and agenda of the GMS*

hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.

5. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.
8. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS

as well as other information in accordance with Laws and regulations along with the notification that the materials to be discussed during the GMS are available at the Company's head office starting from the date of the invitation up to and including the date on which the GMS will be held according to the procedures and in the format pursuant to Laws and regulations.

Invitation for the Annual GMS must include notification that the annual report is available at the Company's head office for inspection by Shareholders starting from the date of the invitation up to and including the date of the Annual GMS and will be sent to Shareholders upon written request received by the Company prior to the date of the relevant Annual GMS.

5. *In the event that the announcement and invitation for the GMS are not in accordance with Laws and regulations or these Articles of Association, the decisions shall be still valid if the GMS is attended by all Shareholders representing the total number of shares issued by the Company with valid voting right and approved unanimously in accordance with Laws and regulations.*
6. *During the miscellaneous agenda, the GMS shall not be entitled to make any decisions, unless all Shareholders attend and/or are represented in the GMS and approve the additional Meeting agenda. Decisions on the additional Meeting agenda must be approved unanimously in accordance with Laws and regulations.*
7. *The Company shall make a correction in the invitation for the GMS in the event that any change of information in the invitation for the GMS is already made following the procedure as provided for by Laws and regulations.*
8. *The proposal for agenda of the GMS by one or more Shareholders jointly representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting right must be included in the agenda of the*

yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:

- (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi;
- (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan
- (c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.

9. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS.

Pimpinan Dan Berita Acara RUPS Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

GMS held by the Board of Directors if:

- (a) the proposal concerned is submitted in writing to the Board of Directors;*
- (b) it has been received by the Board of Directors by Registered Mail along with the reason and materials of proposal for the meeting by no later than 7 (seven) calendar days prior to the invitation for the GMS by the Board of Directors; and*
- (c) the proposal is not contradictory to the law and is directly related to the Company's business activities, and constitutes an agenda requiring approval from the GMS.*

9. *Shareholders shall be obligated to obtain the rules of the GMS during the course of the GMS.*

Chairperson and Minutes of the GMS Article 23

1. *The GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners is absent or unable to attend or the Board of Commissioners does not appoint its member as the Chairperson of the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners attending the GMS.*

In the event that all members of the Board of Commissioners are absent, the President Director shall become the Chairperson of the GMS. In the event that the President Director is absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors attending; if all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a Shareholder appointed from among and by the Shareholders who attend or are represented in the GMS.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.</p> | <p>2. <i>In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a Conflict of Interest concerning matters to be decided upon during the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners with no Conflict of Interest. If all members of the Board of Commissioners have a Conflict of Interest, the GMS shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director has a Conflict of Interest concerning matters to be decided upon during the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors with no Conflict of Interest.</i></p> |
|--|--|

Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

If all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest, the GMS shall be chaired by a non-controlling Shareholder selected by a majority of other Shareholders attending the GMS.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.</p> | <p>3. <i>The minutes of the GMS containing all matters discussed and decided upon during the GMS shall be prepared by a Notary. The minutes of the GMS shall serve as valid evidence to all Shareholders and third parties of the attendance quorum, the provisions on decision making and decisions made during the GMS.</i></p> |
| <p>4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; b. Situs web Bursa Efek; c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. | <p>4. <i>The Minutes of the GMS and Summary of Minutes of the GMS must be prepared by the Company in accordance with the format and content and submitted as provided for by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations. The Summary of Minutes of the GMS must be announced to the public by no later than 2 (two) business days effective from the date the GMS is held and at least through the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;</i> b. <i>The website of the Stock Exchange;</i> c. <i>The Company's website, in the Indonesian and English languages.</i> |

**Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan
Keputusan RUPS
Pasal 24**

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

**Attendance Quorum, Voting Rights and
Resolution of the GMS
Article 24**

1. *Unless otherwise provided for in these Articles of Association, the attendance quorum and decision of the GMS with regard to matters which must be decided upon in a GMS, including (but not limited to) decisions concerning the issuance of Equity Securities, addition of issued and paid-up capital within the limit of the authorized capital, change in members of the Board of Directors, change in members of the Board of Commissioners, approval of the annual report, ratification of the annual financial statements, ratification of the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and decision concerning the utilization of profit, must fulfill the following provisions:*
 - (a) *Shareholders and/or their authorized representatives representing at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present in the GMS. The decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
 - (b) *In the event that the attendance quorum of the first GMS cannot be reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if shareholders and/or their authorized representatives representing at least $\frac{3}{5}$ (three fifths) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present or are represented in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus.*

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.

2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present in the second GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.

- (c) *In the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time for holding the Third GMS shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*

2. *The attendance quorum and decision of the GMS to make an amendment to the Company's Articles of Association requiring approval from the Minister of Law and Human Rights including (but not limited to) increasing authorized capital, issuance of unissued shares, repurchase of the Company's shares or further assignment thereof, or approval of the use of Shareholders and creditors' claim as compensation for the liabilities of paying up the price of shares, reduction of authorized capital, issued capital and paid-up capital, must fulfill the following provisions:*

- (a) *Shareholders and or their authorized representatives representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting right which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*

- (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
- (b) *In the event that the attendance quorum for the first GMS is not reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if Shareholders and or their authorized representatives representing at least $\frac{3}{5}$ (three fifths) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total number of shares with voting right present in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *in the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time for holding the third GMS shall be stipulated by the competent institution and authorities in accordance with laws and regulations.*
3. *The attendance quorum and decisions made during the GMS for the assignment of assets as intended in Article 12 paragraph 5 of these Articles of Association, or amalgamation, merger, takeover, split, submission of request for the Company to be declared bankrupt, or dissolution as intended in Article 28 and Article 29 of these Articles of Association, must fulfill the following provisions:*
- (a) *Shareholders and or their authorized representatives representing at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is*

- untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan Kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 3/4 (three fourths) of the total number of shares with valid voting right which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (b) *in the event that the attendance quorum for the First GMS is not reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if Shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the second GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 3/4 (three fourths) of total number of shares with voting right issued, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *in the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time of holding the third GMS shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*
4. *The quorum for attendance and resolution of the GMS with respect to the Company's actions to decide upon the matters involving conflicts of interest shall be implemented with the following provisions:*
- (a) *Shareholders having a Conflict of Interest shall be deemed to have made similar resolution to the resolution approved by the independent Shareholders not having any conflict of interest.*

- (b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang
- (b) *The independent Shareholders or their valid representatives representing more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders are present in the GMS. Resolutions of the GMS shall be adopted through deliberations to reach consensus. In the event that the resolutions cannot be adopted through deliberation to reach consensus, the resolutions shall be valid if they are agreed upon by independent Shareholders representing more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders, unless determined otherwise by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *In the event that the attendance quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be convened. The second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if the independent Shareholders and/or their valid representatives representing more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders are present in the GMS. Resolutions of the GMS shall be adopted through deliberations to reach consensus. In the event that the resolutions cannot be adopted through deliberation to reach consensus, the resolutions shall be valid if they are agreed upon by the independent Shareholders representing more than 1/2 (half) of the total number of shareholders owned by the independent Shareholders, unless determined otherwise by the provisions of laws and regulations.*
- (d) *In the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, at the request of the Company, the attendance quorum, the number of votes to adopt resolutions, invitation and time for convening a GMS shall be stipulated by the*

- berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (e) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.
6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
- authorized agency and authority in accordance with laws and regulations.*
- (e) To the extent that it is not contradictory to laws and regulations the resolution of the third GMS shall be valid if it is agreed upon by the independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders in attendance.*
- 5. The parties entitled to attend a GMS shall be the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company 1 (one) business day prior to the date of invitation to the GMS, with due observance of Laws and Regulations as well as regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. A Shareholder may be represented by another Shareholder or a third party by virtue of a power of attorney with due observance of laws and regulations.*
- 6. The chairperson of the GMS shall be entitled to request for the power of attorney to represent a Shareholder to be presented to him/her at the time the GMS is convened and the chairperson of the GMS shall be entitled to determine the Shareholders entitled to attend and to cast votes in the GMS as well as to exercise other rights based on laws and regulations.*
- 7. In a GMS, each share shall grant the owner the right to cast 1 (one) vote.*
- 8. The Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or employees of the Company may act as proxies in a GMS, but the votes they cast as proxies shall not be counted in the voting.*
- 9. In voting, vote cast by a Shareholder shall apply to all the shares he/she owns and a Shareholder shall not be entitled to grant power to more than one proxy for any portion of the number of shares he/she owns with different votes. The provision as*

dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi:

- (a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

- 10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 11. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- 12. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim Pasal 25

- 1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan

intended above shall be excluded for:

- (a) a custodian bank or Securities Company as a custodian Representing its customers as shareholders of the Company.*
- (b) an investment manager representing the interest of the mutual fund under his management.*

- 10. Voting regarding persons shall be conducted by sealed unsigned ballots and voting regarding other matters shall be conducted verbally, unless determined otherwise by the GMS without any objection from 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.*
- 11. Shareholders with voting right attending a GMS but not casting any vote or abstaining shall be deemed as having cast the same vote as the votes of the majority of the Shareholders casting votes.*
- 12. The Shareholders may also adopt binding resolutions outside a GMS with the provision that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing a letter of resolution containing the relevant proposal. Resolutions adopted in this manner shall have similar force to resolutions validly adopted in a GMS.*

Appropriation of Net Profits and Distribution of Interim Dividends Article 25

- 1. Net profits acquired by the Company in an accounting year as set out in the balance sheet and profit and loss statement ratified by the Annual GMS shall be distributed in accordance with the manner of its appropriation, including the determination of the amount of provisions for mandatory reserves, distribution of dividends and other appropriation as determined by the GMS, if*

mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - b. Situs web Bursa Efek;
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.

the Company has a positive profit balance with due observance of the provisions of laws and regulations.

2. *Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article, dividends shall be paid in accordance with the resolution adopted in a GMS and such resolution must determine the time and method of dividend payment, with due observance of laws and regulations. Dividends for a share shall be paid to the person in whose name the share is recorded in the Shareholders Register on the business day to be determined by the GMS or by the Board of Directors upon authorization by the GMS adopting the resolution to distribute dividends. Every Shareholder shall be entitled to receive dividends in the amount comparable to the number of shares he/she owns.*
3. *If the financial condition of the Company permits, interim dividends may be distributed based on the decision of the Meeting of the Board of Directors,, provided that such interim dividends shall be calculated with the dividends approved by the subsequent Annual GMS with due observance of the provisions of laws and regulations.*
4. *The notice concerning distribution of dividends and interim dividends shall be announced at least through:*
 - a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
 - b. *The website of the Securities Exchange;*
 - c. *The Company's website, in Indonesian language and in English.*
5. *Dividends may be claimed by the entitled shareholders prior to the lapse of 5 (five) year period by submitting evidence of their right on such dividends acceptable to the Board of Directors of the Company. Dividends unclaimed following 5 (five) years as from the date of payment of the past dividends shall be included in the special reserves funds.*

6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.
6. *The dividends included in the special reserves funds and unclaimed within 10 (ten) years shall become the right of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations.*
 7. *With respect to the shares listed on a Stock Exchange, the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed shall be applicable.*
 8. *Out of the net profits set out in the financial statements ratified by the Annual GMS, the GMS may determined the distribution of bonus for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, without prejudice to the provision of paragraph 1 of this Article.*

**Penggunaan Dana Cadangan Wajib
Pasal 26**

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

**Appropriation of Mandatory Reserve Funds
Article 26**

1. *Allocation of net profits for mandatory reserve funds shall be determined by the GMS if the Company has a positive profit balance with due observance of the provisions of laws and regulations.*
2. *Mandatory reserve funds must be at least 20% (twenty percent) of the issued capital shall only be used to cover the loss suffered by the Company.*
3. *If the amount of mandatory reserve funds exceeds the amount determined as referred to in paragraph 2 of this Article, the GMS may decide that the excess of the mandatory reserve funds be used for the Company's purposes.*
4. *The Board of Directors shall be required to manage the mandatory reserve funds so as to gain profits in a manner deemed appropriate by the Board of Directors, upon the approval of the Board of Commissioners and with due observance of the provisions of laws and regulations.*
5. *Any gains earned from mandatory reserve funds must be included in the balance sheet and profit and loss statement of the Company.*

**Pengubahan Anggaran Dasar
Pasal 27**

1. Pengubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;

**Amendment to the Articles of Association
Article 27**

1. *Amendment to the Articles of Association shall be decided upon in the GMS pursuant to the provisions of Article 24 of these Articles of Association.*
2. *Amendment to the Articles of Association related to the name of the Company and/or domicile of the Company, purpose, objective and business activities of the Company, duration of the Company's establishment, amount of the authorized capital, decrease of the issued and paid-up capital and/or the change of the Company's status from Non-Public Company to Public Company or vice versa, shall obtain the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and such amendments shall be effective as from the issuance date of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the approval to the amendment to the Articles of Association as referred to in the provisions of laws and regulations.*
3. *Other amendments to the provisions of the Articles of Association other than those as referred to in paragraph 2 of this Article shall be sufficiently notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and such amendments shall be effective as from the issuance date of the receipt of notification of the amendments to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in the provisions of laws and regulations.*
4. *Amendments to the Articles of Association due to capital reduction shall be notified to all creditors of the Company in a manner and at the time which shall be in compliance with laws and regulations and shall be performed at least through:*
 - a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*

- b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
atau Pemisahan
Pasal 28**

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.

**Pembubaran, Likuidasi, dan
Berakhirnya Status Badan Hukum
Pasal 29**

1. RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.

- b. *the Company's Website, in Bahasa Indonesia and English.*

***Merger, Amalgamation, Acquisition or
Separation
Article 28***

1. *The Company's Board of Directors which will perform Merger, Amalgamation, Acquisition or Separation must announce the summary of the Merger, Consolidation, Acquisition or Separation of the Company in accordance with laws and regulations and at least through:*
- a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
- b. *The Company's website, in Indonesian and English languages.*

within the period of time as intended by laws and regulations.

2. *Merger, Amalgamation, Acquisition or Separation shall be decided in a GMS in accordance with the provisions of Article 24 of these Articles of Association;*

***Dissolution, Liquidation and Expiration of
Status as Legal Entity
Article 29***

1. *GMS for the purpose of adopting a resolution on the Dissolution and Liquidation of the Company shall be held pursuant to the provisions of Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.*
2. *If the Company is dissolved by virtue of a resolution of the GMS or because it is declared to be dissolved based on a court stipulation, a liquidator shall perform liquidation.*
3. *The Board of Directors shall act as a liquidator if the resolution of the GMS or the court stipulation as referred to in paragraph 4 of this Article does not appoint a liquidator.*

- | | |
|---|---|
| <p>4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.</p> | <p>4. <i>Salary for the liquidators shall be determined by the GMS or by virtue of a court stipulation.</i></p> |
| <p>5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:</p> <p>(a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang dalam:</p> <p>(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p> <p>(ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan</p> <p>(iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.</p> | <p>5. <i>Within a maximum period 30 (thirty) days as from the date of the Company's dissolution, the liquidator must notify:</i></p> <p><i>(a) all creditors of the Company concerning the dissolution by announcing the Company's dissolution at least in the following:</i></p> <p><i>(i) 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;</i></p> <p><i>(ii) the the Company's website, in Indonesian and English languages; and</i></p> <p><i>(iii) the Official Gazette of the Republic of Indonesia; and</i></p> <p><i>(b) the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the Company's dissolution to be recorded in the Company.</i></p> |
| <p>6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam:</p> <p>(a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p> <p>(b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;</p> <p>setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.</p> | <p>6. <i>The liquidator must notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and announce the final result of the liquidation process in:</i></p> <p><i>(a) 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;</i></p> <p><i>(b) the the Company's website, in Indonesian and English languages;</i></p> <p><i>after the GMS grants release and discharge to the liquidator or after the court has received the accountability report of the liquidator appointed by the Court within a maximum period of 30 (thirty) days calculated as from the date on which the liquidator's accountability is received by the GMS or the court as intended in of laws and regulations.</i></p> |

- | | |
|---|---|
| <p>7. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> | <p>7. <i>The Articles of Association as set out in this deed and the amendments thereto shall remain applicable in the future until the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia announces the expiration of the Company's status as legal entity in an Official Gazette of the Republic of Indonesia.</i></p> |
| <p>8. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.</p> | <p>8. <i>The remaining assets following the liquidation shall be divided among the shareholders. Each shareholder shall receive the assets in the amount in proportion to the amount of shares owned by him/her in the Company at that time.</i></p> |

**Tempat Tinggal
Pasal 30**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

**Residence
Article 30**

For the matters regarding the Company, the shareholders shall be deemed to reside at the address as recorded in the Shareholders' Registry with due observance of the provisions of laws and regulations and the regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.

**Ketentuan Penutup
Pasal 31**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Closing provisions
Article 31**

All matters not provided for or insufficiently provided for in these Articles of Association shall be decided upon in the GMS, with due observance of the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the provisions of laws and regulations.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal enam September dua ribu sembilan belas (6-9-2019) yang diterbitkan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat Nomor OPR-395/AJK/092019 tanggal tiga puluh September dua ribu sembilan belas (30-9-2019), perihal: "Komposisi Pemegang saham Saham PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk per 06 September 2019", beserta lampirannya, jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan adalah sejumlah 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan</p> | <p>1. <i>Based on the Company's Register of Shareholders as of the sixth day of September, two thousand and nineteen (6-9-2019) issued by PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Securities Administration Agency of the Company as contained in the letter Number OPR-395/AJK/092019 dated the thirtieth of September, two thousand and nineteen (30-9-2019), subject: "Composition of Shareholders of PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk as of September 06, 2019", along with the attachments thereto, the total number of placed/issued and paid-up shares in the Company is 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty two thousand eight</i></p> |
|---|---|

ratus tujuh puluh) saham, yang terdiri atas 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp4.875.576.435.000,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), atau seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. MUFG BANK, LTD., sebanyak 9.099.119.262 sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh dua) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.549.559.631.000,00 (empat triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. MASYARAKAT, sebanyak 674.433.608 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan) saham yang terdiri atas 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan 652.033.608 (enam ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan) saham seri B dengan nilai nominal Rp326.016.804.000,00 tiga ratus dua puluh enam miliar enam belas juta delapan ratus empat ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp1.446.016.804.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar enam belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- sehingga seluruhnya berjumlah 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua

hundred seventy) shares, consisting of 22,400,000 (twenty two million four hundred thousand) A Series shares, with a total nominal value of IDR1,120,000,000,000.00 (one trillion one hundred twenty billion Rupiahs) and 9,751,152,870 (nine billion seven hundred fifty one million one hundred fifty two thousand eight hundred seventy) B series shares, with a nominal value of IDR4,875,576,435,000.00 (four trillion eight hundred seventy five billion five hundred seventy six million four hundred thirty five thousand Rupiahs), or with the total nominal value of IDR5,995,576,435,000.00 (five trillion nine hundred ninety five billion five hundred seventy six million four hundred thirty five thousand Rupiahs), with the following composition of shareholders:

- a. MUFG BANK, LTD., a total of 9,099,119,262 (nine billion ninety nine million one hundred nineteen thousand two hundred sixty two) B series shares with a total nominal value of or amounting to IDR4,549,559,631,000.00 (four trillion five hundred forty nine billion five hundred fifty nine million six hundred thirty one thousand rupiahs);
 - b. PUBLIC, a total of 674,433,608 (six hundred seventy four million four hundred thirty three thousand six hundred eight) shares consisting of 22,400,000 (twenty two million four hundred thousand) A series shares with a total nominal value of or amounting to IDR 1,120,000,000,000.00 (one trillion one hundred twenty billion Rupiahs) and 652,033,608 (six hundred fifty two million thirty three thousand six hundred eight) B series shares with a total nominal value of or amounting to IDR 326,016,804,000.00 (three hundred twenty six billion sixteen million eight hundred four thousand Rupiahs), or totaling IDR1,446,016,804,000.00 (one trillion four hundred forty six billion sixteen million eight hundred four thousand Rupiahs)
- so a grand total of 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty two thousand eight

ribu delapan ratus tujuh puluh) saham yang terdiri atas 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp4.875.576.435.000,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|------------------------|---------|
| Direktur Utama | Yasushi Itagaki* | |
| Wakil Direktur Utama | Michellina Triwardhany | Laksmi |
| Wakil Direktur Utama | Honggo Kangmasto* | Widjojo |
| Direktur | Adnan Qayum Khan | |
| Direktur | Heriyanto Agung Putra | |
| Direktur | Herry Hykmanto | |
| Direktur | Dadi Budiana | |
| Direktur | Rita Mirasari | |
| Direktur | Muljono Tjandra* | |
| Direktur | Naoki Muzoguchi* | |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Komisaris Utama | Takayoshi Futae | |
| Wakil Komisaris Utama (Independen) | Prof. DR. Berchmans Pudjosukanto | Johanes Kristiadi |
| Komisaris (Independen) | Masamichi Yasuda | |
| Komisaris (Independen) | Manggi Taruna Habir | |
| Komisaris (Independen) | Doktorandus Sukada | Made |
| Komisaris (Independen) | Peter Benyamin Stok | |

hundred seventy) shares consisting of 22,400,000 (twenty two million four hundred thousand) A series shares with a total nominal value of or amounting to IDR 1,120,000,000,000.00 (one trillion one hundred twenty billion rupiahs) and 9,751,152,870 (nine billion seven hundred fifty one million one hundred fifty two thousand eight hundred seventy) B series shares with a total nominal value of or amounting to IDR4,875,576,435,000.00 (four trillion eight hundred seventy five billion five hundred seventy six million four hundred thirty five thousand Rupiahs), or totaling IDR5,995,576,435,000.00 (five trillion nine hundred ninety five billion five hundred seventy six million four hundred thirty five thousand Rupiahs).

2. *The composition of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the members of Sharia Supervisory Board shall be as follows:*

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <i>President Director</i> | <i>Yasushi Itagaki*</i> | |
| <i>Vice President Director</i> | <i>Michellina Triwardhany</i> | <i>Laksmi</i> |
| <i>Vice President Director</i> | <i>Honggo Kangmasto*</i> | <i>Widjojo</i> |
| <i>Director</i> | <i>Adnan Qayum Khan</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Heriyanto Agung Putra</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Herry Hykmanto</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Dadi Budiana</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Rita Mirasari</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Muljono Tjandra*</i> | |
| <i>Director</i> | <i>Naoki Muzoguchi*</i> | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <i>President Commissioner</i> | <i>Takayoshi Futae</i> | |
| <i>Vice President Commissioner (Independent)</i> | <i>Prof. DR. Berchmans Pudjosukanto</i> | <i>Johanes Kristiadi</i> |
| <i>Commissioner (Independent)</i> | <i>Masamichi Yasuda</i> | |
| <i>Commissioner (Independent)</i> | <i>Manggi Taruna Habir</i> | |
| <i>Commissioner (Independent)</i> | <i>Doktorandus Sukada</i> | <i>Made</i> |
| <i>Commissioner (Independent)</i> | <i>Peter Benyamin Stok</i> | |
| <i>Commissioner</i> | <i>Noriaki Goto*</i> | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|---|
| Komisaris Komisaris | Noriaki Goto* Nobuya Kawasaki* | <i>Commissioner</i> | <i>Nobuya Kawasaki*</i> |
| Ketua | M. Sirajuddin Syamsuddin (Profesor DR. H.M. Din Syamsudiin), | <i>Chairperson</i> | <i>M. Sirajuddin Syamsuddin (Profesor DR. H.M. Din Syamsudiin),</i> |
| Anggota | Hasanudin (Doktor Hasanudin M. Ag) | <i>Member</i> | <i>Hasanudin (Doktor Hasanudin M. Ag)</i> |
| Anggota | Asep Supyadillah (Doktorandus Asep Supyadillah, M. Ag) | <i>Member</i> | <i>Asep Supyadillah (Doktorandus Asep Supyadillah, M. Ag)</i> |

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan)

**) shall be effectively valid as of the date of passing the fit and proper test to be conducted by the Financial Services Authority*

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

for a term of office until the closing of the Annual GMS of the Company for the financial year ended on the thirty first day of December, two thousand and nineteen (31-12-2019) which will be held no later than June 2020 (two thousand and twenty), without prejudice to the right of a GMS to dismiss or discharge them at any time.

Sanggahan Disclaimer

Dokumen ini merupakan hasil ketik ulang dari Anggaran Dasar Perseroan ("Salinan Anggaran Dasar"), bukan merupakan dokumen hukum, dan karenanya tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu persidangan.

This document is the result of retyping of the Company's Articles of Association ("Copy of AoA"), this is not a legal document, and therefore not legally binding and can not be used as evidence before the court.

Salinan Anggaran Dasar ini disiapkan sebaik-baiknya oleh Perseroan untuk tujuan penyediaan informasi untuk membantu para investor. Apabila terdapat perbedaan baik kata ataupun kalimat dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Notaris, maka isi yang benar adalah yang termuat dalam Akta Notaris dimaksud.

This Copy of AoA is best prepared by the Company for the purpose of providing information to assist the investors. If there are differences in either word or phrase from the original document issued by the notary, the right content is as stated in the aforementioned Notary Deed.

Meskipun Salinan Anggaran Dasar ini dibuat dalam dua bahasa, akan tetapi dokumen rujukan yang asli disusun dalam teks Bahasa Indonesia, apabila terdapat perbedaan penerjemahan atau penafsiran atau penggunaan istilah yang kurang tepat, maka yang akan menjadi acuan adalah yang dalam versi Bahasa Indonesia.

Although this Copy of AoA is made in two languages, the original reference is using the text in Bahasa Indonesia, therefore if there are differences in the translation or the interpretation or use of the terms which are not quite right, then the Indonesian version will be the reference.

**Pemberitahuan
Notice**

Apabila anda adalah pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan bermaksud untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Anggaran Dasar atau menyampaikan permintaan Salinan Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar Perseroan, maka Pertanyaan atau permintaan tersebut dapat disampaikan kepada Perseroan dalam bentuk tertulis melalui surat resmi / faksimili / email yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dengan alamat sebagai berikut:

If you are a shareholder of PT Bank Danamon Indonesia Tbk and intends to submit question related to the Company's Articles of Association or to request the Copy of Notary Deed of the Company's Articles of Association, then such question or request shall be delivered to the Company in writing by official letter / facsimile /email which is addressed to the Corporate Secretary at the following address:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Corporate Secretary Division
Menara Bank Danamon, Lantai 17
Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Telp. +62 21 80645000 ext. 8527
Up: Rita Mirasari - Corporate Secretary